

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU
LINTAS MELALUI MEKANISME UPAH-UPAH
KECAMATAN SINABOI KABUPATEN ROKN HILIR**

Oleh : Pegi Perdianti

Pembimbing I : Dr. Erdianto, S.H., M.Hum

Pembimbing II: Dr.Evi Deliana, HZ, S.H., LL.M

Alamat : Jl. Sariamin, No,51, Kota Pekanbaru

Email : pegiperdianti8989@gmail.com Telepon : 082389917577

ABSTRACT

The principle of fast, simple and low cost justice is an important principle in Indonesian criminal law. This means that legal issues must be resolved in a fast, simple and low-cost manner. but in reality, this principle is not fully implemented properly. William Gladstone illustrates how important the principle of justice is fast, simple and low cost. because the protracted process is tantamount to neglect of justice itself.

The concept of Restorative Justice provides opportunities for the community to seek justice outside the court through mediation by offering solutions to the problems they face. One form of settlement using the concept of restorative justice is through the customary law approach as one of the pure heritage of the Indonesian nation, in addition to national law. Customary law is the soul of the people (volgeist), especially the Indonesian nation which has many tribes, customs and languages. There is no universal law, every nation has its own national style, as well as customs in resolving conflicts within the scope of local social life. The customary restorative justice approach does not only apply to civil matters, but also applies to criminal cases, especially minor crimes such as traffic accidents which are resolved through the customary mechanism of wages.

The conclusion of this study is that settlement through customary mechanisms cannot be separated from consideration, religion, mediation, and family decision making. The effectiveness of traditional settlements saves time, costs, is transparent (openness) and emphasizes the will and satisfaction of both parties in accordance same with the concept of restorative justice.

Keywords: Crime Settlement – Traffic Accident – Customary Mechanism –Upah-Upah

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kasus kecelakaan lalu lintas memang sering terjadi di wilayah Indonesia, baik di daerah ibu kota, provinsi maupun kabupaten. Kecelakaan lalu lintas tentunya menimbulkan korban jiwa yang menyebabkan kerugian fisik bagi korban, seperti luka ringan ataupun luka berat dan tidak menutup kemungkinan juga menyebabkan kematian. Indonesia telah mengeluarkan suatu regulasi yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.¹ Namun yang menjadi permasalahan adalah proses penyelesaiannya yang sulit, jangka waktu yang lama, serta biaya perkara yang dikeluarkan juga tidak sedikit, apabila semua proses penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas diselesaikan melalui litigasi (pengadilan) tentunya menimbulkan permasalahan yang baru yaitu adanya penumpukan perkara di pengadilan.

Asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan merupakan salah satu asas dalam sistem peradilan di Indonesia. Politisi Inggris, William Gladstone menggambarkan betapa pentingnya prinsip peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, karena proses yang berlarut larut berarti sama saja dengan pengabaian terhadap keadilan itu sendiri. Marc Galanter juga menyatakan pencarian keadilan tidak hanya didapatkan di ruang pengadilan akan tetapi terdapat juga diluar ruang pengadilan.

Konsep Indonesia yang berlandaskan sebagai negara hukum dengan jelas disebutkan pada pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Eksistensi yang dimiliki bangsa Indonesia dalam menegakkan hukum terutama hukum materil dan formil.²

Namun diwaktu yang bersamaan dalam suatu kehidupan kelompok masyarakat, juga berlaku sistem hukum nenek moyang yakni hukum adat, yaitu hukum yang dibangun melalui tradisi, umumnya berbentuk tidak tertulis atau juga termasuk dalam hal ini, yaitu hukum

agama sampai hukum negara.³

Keberlakuan hukum adat didalam sumber hukum di Indonesia telah diatur secara resmi yang merujuk pada pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945⁴ dimana menyebutkan “negara mengakui dan menghormati kesatuan- kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Selain yang di atur dalam Undang-Undang Dasar 1945 eksistensi hukum adat juga di atur dalam RUU KUHP pada pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) RUU KUHP.⁵

Eksistensi hukum adat telah di akui di berbagai regulasi hukum nasional, namun bagaimana keberadaan hukum adat dalam kehidupan masyarakat di Kabupaten Rokan Hilir sudah mulai pudar. Padahal pada kenyataannya jika tetap di selesaikan melalui jalur pengadilan kapasitas lembaga permasyarakatan sudah melebihi kapasitas di kabupaten Rokan Hilir tentunya di perlukan adanya suatu penyelesaian berdasarkan kearifan lokal masyarakat melayu di kabupaten Rokan Hilir. Di dalam hukum adat Melayu ada dua bentuk kesalahan atau sumbang . yaitu kesalahan kecil atau sumbang kecil dan kesalahan besar atau sumbang besar. Kesalahan kecil yaitu kesalahan yang hanya merugikan korban atau keluarga saja, kesalahan ini biasanya hanya bersifat pelanggaran dan beberapa hal merupakan sengketa perdata, sedangkan kesalahan besar yaitu kesalahan berupa kejahatan, dengan kata lain merupakan tindak pidana. Terdapat istilah pada adat melayu terhadap kesalahan berat ini cepat selesai dan tidak menjadi dendam antara kedua belah pihak yang bersangkutan, seperti pribahasa adat yang mengatakan perut bejuntai pada bagian muka, wajah yang memberi bekas, tanda yang memberi tanda, bekas yang memalukan atau tidak dapat di tutupi.⁶ Dalam penyelesaiannya melalui hukum adat.

Salah satu tindak pidana yang termasuk dalam sumbang besar adalah tindak pidana kecelakaan lalu lintas.

3 Sri Hajati, *Buku Ajar Hukum Adat*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2018, hlm 2

4 Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 B ayat (2)

5 Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana pasal 2 ayat (1) dan (2)

6 Ferawati, “Mediasi Penal Adat Berdamai Sebagai Salah Satu Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Pada Masyarakat Melayu Riau”, *Fakultas Hukum Universitas Riau*, 2017, diakses melalui scholar.google.co.id, hlm.166

1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

2 Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3)

Penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas melalui jalur non litigasi seperti mekansime adat menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau

Selain dari ketua adat yang menjadi penengah dalam setiap permasalahan yang terjadi, perangkat desa seperti datuk penghulu atau juga bisa di sebut ninik mamak yang menjadi sarana penengah dalam melakukan permusyawaratan melalui mekanisme adat melayu, di Kabupaten Rokan Hilir. Mekanisme penyelesaian adat di Kabupaten Rokan Hilir menggunakan mekanisme Upah-Upah, yaitu melalui kesepakatan terhadap pelaku dan korban untuk mencari jalan keluar terhadap persoalan antara pelaku dan korban dengan serangkaian mekanisme upah upah sesuai dengan kerugian yang di alami oleh pihak korban. Selain itu, upah-upah dilaksanakan dengan tujuan untuk mengembalikan semangat seseorang yang terancam jiwanya, memberi kepercayaan diri serta mensyukuri atas suatu keberhasilan.⁷

Tabel 1.1. Data Kecelakaan Lalu Lintas Kecamatan Sinaboi

Tahun	Jumlah	MD	LB	LR	Kerugian (juta)
2018	23	40	17	70	10.077
2019	18	30	12	40	9.26
2020	20	45	20	50	12.714

Dari beberapa refrensi yang telah di telaah, khususnya karya ilmiah yang terdahulu yang telah mengangkat dengan tema yang sama, seperti :

- Penyelesaian perkara tindak pidana perkelahian antara warga menurut hukum Adat Melayu Riau Bagansiapiapi yang di tulis oleh Fitri Yani pada Tahun 2016
- Penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui hukum adat di

⁷ Sukasni dkk, "Tradition Upah-Upah Malay Society Village Sungai Sialang Sub Districk Batu Hampar Rokan Hilir, *Artike Pada Jurnal Universitas Riau*, 2019, diakses melalui <https://media.neliti.com>, hlm. 3

Kecamatan Pujud yang di tulis oleh Muhammad Arifin pada Tahun 2016.

Namun yang menjadi perbedaan dalam proposal skripsi ini adalah bentuk tindak pidana kecelakaan lalu lintas sebagai bahan uji, perbedaan rumusan masalah, serta dari lokasi penelitian yang menjadikan indikator perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya.

B. Rumusan Masalah

- Bagaimana penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas melalui mekanisme Upah-Upah?
- Bagaimana efektivitas penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas melalui jalur adat terhadap hukum nasional?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- Untuk mengetahui penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas melalui mekanisme upah-upah.
- Untuk mengetahui efektivitas penyelesaian tindak pidana jalur adat dan jalur litigasi

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan teoritis

Penelitian ini semoga bisa memberi kontribusi pemikiran yang bermanfaat dan berguna bagi ilmu hukum, khususnya hukum pidana yang membahas tentang penyelesaian suatu tindak pidana

b. Kegunaan praktis

Diharapkan dapat memberi pengarahan dan masukan dalam alternative penyelesaian tindak pidana diluar pengadilan serta sebagai salah satu persyaratan bagi penulis untuk memperoleh gelar sarjana hukum di program kekhususan hukum pidana Universitas Riau.

D. Kerangka Teori

1. Teori Volgeist (Jiwa Rakyat)

Teori ini di pelopori oleh Fredrich Carl Von Savigny dan Puchta, lahirnya mazhab ini dipengaruhi oleh Montesquieu dalam bukunya yang berjudul *L'esprit de Lois* yang terlebih dahulu mengemukakan tentang adanya hubungan antar jiwa suatu bangsa dengan hukumnya dan pengaruh paham nasionalisme yang timbul pada awal abad ke-19 ⁸Menurut Von Savigny Hukum tidak dibuat, tetapi

⁸ Marjan Miharja, *Buku Ajar Filsafat Hukum*, Cendekia Press, Bandung, 2018, hlm. 126

tumbuh bersama dengan perkembangan masyarakat. Jadi tidak mungkin adanya hukum universal, sama halnya tidak ada bahasa yang universal. Tiap-tiap bangsa (dari suatu negara) berhak menentukan corak hukumnya sendiri sesuai dari jiwa bangsa (*Volksgeist*) itu.

Teori ini melihat bagaimana keterkaitan hukum dan masyarakat, hukum ada karena masyarakat itu ada, hukum yang idealis adalah hukum yang tumbuh dan hidup dalam masyarakat (*Living Law*), dalam hal ini di katakan sebagai hukum adat atau hukum kebiasaan yang ada dalam masyarakat, ketika hukum tidak sesuai dengan budaya bangsa itu sendiri, maka hukum tersebut sulit untuk di realisasikan. Indonesia adalah negara yang pluralisme maka diterapkan suatu otonomi yang memberikan kuasa kepada setiap daerahnya untuk mengurus dan mengatur otoritasnya dengan memberlakukan suatu hukum yang berasal dari suku atau adat-istiadat di samping hukum nasional, karena pengaturan setiap wilayah di Indonesia mempunyai banyak corak yang harus disesuaikan dengan budaya dan cita-cita dari setiap daerahnya.

2. Teori *Restorative Justice*

Konsep pendekatan *Restorative Justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. berbeda dengan pendekatan yang di pakai dalam konvensional⁹ atau litigasi, pendekatan ini mementingkan kepada perdamaian dan kesepakatan kedua belah pihak dalam menyelesaikan tindak pidana.

Menurut pandangan konsep *restorative justice* penanganan kasus kriminal tanggung jawab tidak hanya dari negara atau aparat polisi saja tetapi juga dari masyarakat, oleh karena itu konsep *restorative justice* dibangun berdasarkan pengertian bahwa kejahatan yang telah menimbulkan kerugian harus di pulihkan kembali baik kerugian yang di derita oleh korban maupun kerugian yang di tanggung oleh masyarakat.¹⁰

Restorative justice timbul akibat kurang suatu sistem peradilan pidana tidak sesuai dengan apa yang di harapkan dalam mencari dan untuk menjamin suatu keadilan, karena apabila tindak pidana ringan yang di selesaikan dalam sistem peradilan pidana tidak menjadi tolak ukur kepuasan antara pelaku dan korban. Maka dari itu timbullah suatu kebutuhan yaitu proses yang di selesaikan antara pelaku dan pihak korban, dimana pelaku dan korban bisa mencari jalan keluar nya sendiri sesuai keinginan masing-masing.

E. Kerangka Konseptual

1. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang di larang oleh Undang-undang beserta ancaman hukuman yang dapat dijatuhkan terhadap pelanggarnya. Dengan kata lain hukum pidana adalah peraturan hukum yang mengenai pidana.¹¹
2. Tindak pidana atau dalam istilah lain disebut *strafbaarfeit* atau *deict*. Menurut Pompe, "*strafbaarfeit*" secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak deisengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.¹²
3. Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak sengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda¹³
4. Adat merupakan peraturan yang dilaksanakan (diamalkan) secara turun-temurun dalam sebuah masyarakat, hingga menjadi hukum dan peraturan yang harus dipatuhi.¹⁴
5. Hukum adat ialah keseluruhan peraturan hukum yang berisi ketentuan adat-istiadat seluruh bangsa Indonesia yang sebagian

Universitas Islam Kalimantan, 2009, diakses melalui <https://media.neliti.com>, hlm. 7

¹¹ Djoko Sumaryanto, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Jakad Media Publishing, Surabaya, 2019, hlm. 7

¹² Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 97

¹³ Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

¹⁴ Muhammad Takari bin Jilin dkk, "Memahami Adat dan Budaya Melayu", *Artikel Pada Jurnal Mahasiswa Program Studi Etnomuskologi FIB Universitas Sumatra Utara*, Medan, 2019, diakses melalui <https://media.neliti.com>

⁹Yuni Amdani, "Konsep *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Berbasis Hukum Islam dan Adat Aceh", *Artikel Pada Jurnal Fakultas Hukum Universitas Samudra-Langsa Aceh*, 2012 diakses melalui <https://www.neliti.com.id>, hlm. 64

¹⁰ Hanafi Arief, "Penerapan Prinsip *Restorative Justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", *Jurnal Fakultas Hukum*

besarnya merupakan hukum yang tidak tertulis, dalam keadaannya yang ber-bhineka mengingat bangsa Indonesia terdiri dari ratusan suku bangsa, yang masing-masing suku bangsa tersebut memiliki adat-istadat berdasarkan pandangan hidup masing-masing.¹⁵

6. Istilah melayu sering di dapatkan pada nama suku bangsa, bahasa melayu, kebudayaan melayu, dan dapat disaksikan wujudnya di kawasan Asia Tenggara. Namun istilah melayu di hubungkan dengan sebuah kerajaan yang pernah berkembang abad 7 Masehi.
7. Mekanisme adalah sebuah proses pelaksanaan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh seseorang atau beberapa orang dengan menggunakan tatanan aturan serta adanya alur komunikasi dan pembagian tugas dengan profesionalitas¹⁶.
8. Upah-upah adalah suatu tradisi untuk mengembalikan semangat seseorang yang hilang atau terbang dan lepas dari tubuh seseorang dikarenakan suatu musibah, sehingga orang tersebut harus diupah-upah agar semangat orang tersebut kembali lagi dan tidak mengalami trauma yang mendalam yang di akibatkan oleh musibah itu.¹⁷
9. Kabupaten Rokan Hilir adalah sebuah Kabupaten yang terdapat di Provinsi Riau, Indonesia, yang ibu kotanya terletak di Bagansiapiapi¹⁸.
- 10 Sinaboi adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Rokan Hilir.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini penulis mengambil penelitian hukum sosiologis dengan mengkaji bagaimana kerjanya hukum di dalam suatu masyarakat hukum adat di daerah Kabupaten Rokan Hilir terhadap peristiwa kecelakaan lalu lintas.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih penulis adalah di Kabupaten Rokan Hilir,

Kecamatan Sinaboi

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah seluruh jumlah orang atau penduduk di suatu daerah; jumlah orang atau pribadi yang mempunyai ciri-ciri yang sama;¹⁹

b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut²⁰.

Tabel 1.2
Populasi dan Sampel

No.	Jenis Populasi	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Persentase (%)
1.	Kapolres Kabupaten Rokan Hilir	1	1	100%
2.	Datuk Penghulu Kecamatan Sinaboi	5	1	20%
3	Pelaku dan Korban yang mengalami kecelakaan lalu lintas melalui mekanisme upah-upah	16	5	31,25%
	Jumlah	22	7	-

4. Sumber Data

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari narasumber ataupun sampel informan yang berkaitan dengan penelitian. Adapun data yang diperoleh yaitu dari pemuka adat atau datuk penghulu di Kabupaten Rokan Hilir, kemudian dari beberapa responden di Kecamatan Sinaboi di Kabupaten Rokan Hilir.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang didapat dari berbagai literatur berupa catatan, majalah, buku, laporan, koran, dan lain sebagainya nya.

Adapun data tersebut antara lain:

- 1) Bahan Hukum Primer (Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-

¹⁵ Sigit Sapto Nugroho, *Op.,Cit* hlm. 31

¹⁶ Hasan Shadily, *Kamus Lengkap Inggris Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 2014, hlm. 33.

¹⁷ Sukasni, dkk, *Op.,Cit* hlm. 4

¹⁸https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Rokan_Hilir diakses pada Tanggal 22 Juni 2021 /16.30

¹⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

²⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung, 2010, hlm. 90

Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No.22 Tahun 2009)

- 2) Bahan Hukum Sekunder. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang bersifat membantu dan atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan di dalamnya..²¹
- 3) Bahan Hukum Tersier, Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus hukum, internet, dan lainnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi, yaitu suatu metode dengan cara mengamati langsung suatu objek atau tempat yang akan diteliti.
- b. Wawancara, yaitu kegiatan tanya jawab dengan tujuan untuk memperoleh informasi dari narasumber, dalam penelitian ini wawancara yang digunakan adalah wawancara tak struktur (*non structural*) dimana pewawancara bebas menanyakan apapun yang berkaitan dengan penelitian.
- c. Kajian kepustakaan, adalah pengumpulan data dengan cara menganalisis bacaan untuk memperoleh landasan teori yang mempunyai korelasi dengan penelitian.

6. Analisis Data

Setelah data terkumpul penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teori, “Von Savigny” dan “teori *Restorative Justice*” teori ini di gunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini analisis ini menguraikan bahan bacaan dan data yang sudah terkumpul dengan menghasilkan data yang bersifat uraian dari penelitian. Selanjutnya dari uraian tersebut di tarik sebuah kesimpulan dengan menggunakan metode berfikir deduktif, yaitu penarikan kesimpulan yang bersifat generalis (umum) mencapai kesimpulan yang lebih spesifik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kecelakaan Lalu Lintas

Merujuk pada Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 pada pasal 1 memberikan definisi bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan raya tidak di duga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Apabila di lihat dari definisi kecelakaan lalu lintas berdasarkan Undang-undang tersebut adalah suatu perbuatan yang tidak di sengaja, artinya perbuatan tersebut tidak diketahui kapan dan dimana terjadi. Faktor-faktor penyebab kecelakaan lalu lintas di jalan raya antara lain:

- a. Pemakai jalan, presentasi yang paling dominan
- b. Kendaraan
- c. Faktor kondisi (kondisi jalan, tikungan, dsb)
- d. Faktor lingkungan.²²

Pelanggaran tindak pidana kecelakaan lalu lintas karena kelalaian juga di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 359 yang berbunyi :

“Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, di ancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.”²³ Dari bunyi pasal yang di terangkan dalam KUHP tidak di maksudkan secara eksplisit mengenai kelalalaian dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas, melainkan memberikan keterangan secara umum.

Oleh karena itu, berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan telah membawa perubahan penting terhadap pengaturan sistem transportasi nasional, lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia. Dalam Undang-Undang ini, pembinaan bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di laksanakan secara bersama-sama oleh semua instansi terkait (urusan pemerintah di bidang sarana dan prasarana, pengembangan teknologi, registrasi dan identifikasi, dan pengembangan industri lalu lintas).

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 141

²² Supiyono, *Keselamatan Lalu Lintas*, Polinema Press, Malang, 2018, hlm 6-7

²³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

1. Macam-Macam Tindak Pidana Kecelakaan lalu Lintas.

Pasal 229 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. mengklasifikasikan macam-macam tindak pidana kecelakaan lalu lintas yaitu :

- a. Kecelakaan lalu lintas ringan (bentuk luka ringan, dan kerusakan kendaraan)
- b. Kecelakaan lalu lintas sedang (kerusakan kendaraan/barang, dan luka yang tidak perlu rawat inap)
- c. Kecelakaan lalu lintas berat (harapan sembuh sulit, kehilangan salah satu panca indera, cacat berat (lumpuh), terganggu daya pikir, gugur atau matinya bayi dalam kandungan dan sebagainya).²⁴

2. Kealpaan Dalam Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas.

Dalam hukum pidana kesalahan merupakan dasar dalam pemberian sanksi hukuman bagi orang yang melakukan tindak pidana, karena dengan kesalahan tersebut merupakan awal dari penentuan peristiwa pidana apa yang terjadi. Hukum pidana mengenal dua bentuk kesalahan yaitu kesengajaan dan kealpaan (kelalaian). Adanya asas "*Geen Straf Zonder Schuld Actus Non Facit Reum Nisi Mens Sir Rea*" atau jika di artikan "tidak pidana tanpa kesalahan". Dimana secara yuridis seseorang yang memenuhi unsur kesalahan apabila²⁵

1. Telah melakukan perbuatan pidana.
2. Mampu bertanggung jawab.
3. Mempunyai bentuk kesalahan. Dan tidak adanya alasan pemaaf.

Perlu di ketahui bahwa dalam menentukan unsur kesalahan dari diri pelaku, di buktikan dengan tindakan seseorang tersebut "tidak terdapat alasan pemaaf", dimana alasan pemaaf adalah alasan yang menghapuskan kesalahan dari diri pelaku, sedangkan perbuatannya tetap melawan hukum. Misalnya pada orang gila yang mencuri, atas faktor dirinya (gila) maka tidak

bisa dipidana. Seseorang juga tidak bisa dipidana apabila adanya "alasan pemaaf" yaitu alasan yang menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan pidana, jika alasan pemaaf dilihat dari diri pelaku, maka alasan pemaaf di lihat dari sisi perbuatannya. Misalnya: pada kasus eksekusi mati oleh eksekutor (aparatur) karena perbuatannya tersebut diperbolehkan oleh undang-undang. Maka dapat disimpulkan alasan pemaaf fokus pada orang (subjektif) sedangkan alasan pemaaf fokus kepada perbuatan (objektif).

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kelalaian biasanya di sebut juga dengan kesalahan, kurang hati-hati, atau Sedangkan menurut Prof. Satohid Kartanegara menerangkan *culpa* (kealpaan) dan juga sering di sebut juga dengan *Culpose Delictum* yaitu tindak pidana yang berunsur kesengajaan. *Culpose delictum* adalah delik yang mempunyai unsur kealpaan *culpa* atau kesalahan²⁶

kealpaan. Menurut R. Soesilo yang mengatakan bahwa "karena salahnya" sama dengan kurang hati-hati, lalai, lupa, amat kurang perhatian.²⁷

Dalam hal ini berarti kesengajaan perbuatan tersebut tidak terdapat pada niat dan kehendak dari diri pelaku. Dimana unsur-unsur yang harus terpenuhi kealpaan mencakup unsur : Pembuat dapat menduga (*voorzienbaarheid*) akan akibat, dan pembuat tidak berhati-hati (*onvoorzichtigheid*).

3. Sanksi Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas

Sanksi pidana didalam kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan penderitaan baik secara materil maupun fisik diatur dengan jelas pada pasal 310 yang berbunyi :

- 1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal

²⁴ Ibid

²⁵ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1985, hlm. 134

²⁶ Laden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 25

²⁷ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentari-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Jakarta, 1991, hlm. 23

- 229 ayat (2), dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- 2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
 - 3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 - 4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Kemudian pada pasal 311 juga memuat :

- 1) Setiap orang dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (2), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau

denda paling banyak Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah).

- 3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (3) pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
- 4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (4), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- 5) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).²⁸

B. Tinjauan Hukum Adat Indonesia

1. Pengertian Hukum Adat

Menurut Van Vollenhoven, hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku masyarakat yang berlaku dan mempunyai sanksi dan belum dikodifikasikan, sedangkan menurut Ter Haar, hukum adat adalah keseluruhan aturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan adat dan berlaku secara spontan. Tak sedikit juga pakar-pakar hukum di Indonesia yang mengemukakan pemikirannya tentang hukum adat. Prof. Soediman Kartohadiprodjo, yang merupakan guru besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yang mengemukakan pendapatnya tentang hukum adat sebagai berikut :

- a) Perbedaan hukum adat dan hukum tidak tertulis, memang hukum adat itu berbentuk tidak tertulis tetapi tidak dapat di lupakan bahwa dunia pemikiran (*denkstructuur*) yang menjadi dasar hukum adat adalah jauh berlainan

²⁸ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

dengan dari hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan. Istilah hukum adat yang tidak tertulis lebih luas artinya dari hukum adat, oleh karena hukum adat adalah suatu jenis hukum tidak tertulis yang tertentu yang mempunyai dasar pemikiran yang khas, prinsipil berbeda dengan hukum tertulis lainnya.

- b) Hukum nasional harus berlandaskan hukum adat. Beliau mengutip dari pendapat Van Vollenhoven yang menyatakan bahwa hukum itu sebagai gejala pergaulan hidup yang selalu bergolak, dalam keadaan dorong-mendorong dengan gejala yang lain yang kesemuanya ini tidak henti-hentinya dalam keadaan mempengaruhi, maka Soediman mengatakan bahwa arti “berlandaskan hukum adat” yaitu berlandaskan asas-asas hukum adat, atau lebih tepat lagi asas-asas pemikiran hukum adat.
- c) Refleksi hukum adat menurut beliau adalah pancasila sebagai dasar pokok hukum nasional, karena pancasila adalah ketentuan-ketentuan yang bangkit dari dalam diri, karena pergaulan hidup yang anggota-anggotanya berjiwa kekeluargaan.²⁹

2. Ciri-Ciri Hukum Adat

Prof. Kosnoe, memberikan pengertian “ciri-ciri” dan sifat-sifat dalam hal ini di artikan sebagai tanda-tanda yang terdapat dibagian lahir dari sesuatu yang dapat memberikan petunjuk yang berlainan dari sesuatu yang lain. Sedangkan sifat di artikan sebagai suatu hal yang bersifat batin yaitu kegiatan-kegiatan yang menentukan kepribadian dari pada sesuatu. Dalam hal ini karakteristik atau ciri-ciri yang terdapat didalam hukum adat meliputi:

- a) Tidak tertulis dalam bentuk Perundangan dan tidak dikodifikasikan
- b) Tidak tersusun secara sistematis
- c) Tidak dihimpun dalam bentuk kitab perundangan
- d) Keputusannya tidak memakai

konsideran (pertimbangan)

- e) Pasal-pasal aturannya tidak sistematis dan tidak mempunyai penjelasan.³⁰

3. Sistem Hukum Adat

Sistem hukum adat pada dasarnya berlandaskan pada daya pikiran bangsa Indonesia, yang tidak sesuai dengan daya pikir masyarakat barat. Oleh karena itu siapapun yang ingin memahami tentang hukum adat tiada jalan lain selain orang yang bersangkutan harus juga menyamai dasar-dasar daya pikir yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Adapun perbedaan sistem hukum adat dengan sistem hukum barat menurut Prof. Soepomo ada 3 (tiga) hal yaitu:

- a. Hukum barat mengetahui “*Zakelijke rechten*” dan “*Personalijke zakeelijke*”, *Zakelijke rechten*, yaitu yang berlaku setiap orang. “*Personalijke zakeelijk*” adalah hak seseorang atas objek hanya berlaku terhadap sesuatu orang lain yang tertentu. Hukum adat tidak mengenal pembagian hak-hak dalam dua golongan seperti tersebut di atas, perlindungan terhadap hak-hak menurut sistem hukum adat adalah ditangan hakim mempertimbangkan berat ringannya kepentingan-kepentingan hukum yang saling berlawanan.
- b. Hukum barat mengenal perbedaan secara tegas antara “*publick recht*” (Hukum umum) dan “*Privaat recht*” (hukum privat). Hukum adat tidak mengenal perbedaan demikian
- c. Pelanggaran hukum menurut sistem hukum barat terbagi dalam kelompok pelanggaran yang bersifat pidana dan harus diperiksa oleh hakim pidana (*staf rechter*) dan pelanggaran-pelanggaran yang hanya memiliki dampak dalam lapangan perdata sehingga pelanggaran-pelanggaran itu harus diadili oleh hakim perdata. Hukum adat tidak mengenal perbedaan demikian, setiap pelanggaran hukum adat membutuhkan hukum kembali dan hakim (kepala adat) memutuskan upaya adat (adat reaksi) apa yang harus digunakan untuk membetulkan hukum yang dilanggar itu.

4. Eksistensi Hukum Adat di Indonesia

Pasal II aturan peralihan di dalam

²⁹ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2014, Cetakan ke-3, hlm. 15

³⁰ Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, Unimal Press, Aceh, 2016, hlm. 5

UUD 1945 menjadi kunci dalam keberlakuan hukum adat di samping hukum nasional. Keberadaan ini di latar belakang dari *pluralistik* bangsa Indonesia dari segi suku bangsa, agama, bahasa dan lain sebagainya. Maka bangsa Indonesia belum sepenuhnya mampu untuk membentuk suatu unifikasi hukum atau satu kesatuan hukum. Karena dari beberapa sendi kehidupan suku bangsa di Indonesia tidak mampu sepenuhnya diatur dan disesuaikan dengan adat masing-masing. Di masa kini, keberadaan atau eksistensi hukum adat di Indonesia dalam sistem hukum nasional di atur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 18B ayat (2) yang menyatakan bahwa “ Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip-prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang.

Dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2014 tentang kekuasaan kehakiman dalam penjelasannya di nyatakan secara tegas tentang keberadaan peradilan adat yang membuka ruang bagi pencari keadilan diluar pengadilan, lebih lanjut eksistensi hukum adat juga tertuang didalam Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana (RUU KUHP) pada pasal (2)

Dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana, fokus dari permasalahan adat di khususnya untuk delik (pidana adat) dimana pelaksanaan hukum pidana adat tersebut di sesuaikan kembali dimana hukum adat itu berlaku. RUU KUHP ini pada intinya mengatur masyarakat hukum adat sebagai satu kesatuan kosmos yang seimbang, ketika ada pelanggaran pidana adat, keseimbangan itu terganggu, sanksi adat mengembalikan ketidaseimbangan kosmos itu.³¹

5. Hukum Adat Melayu Kabupaten Rokan Hilir

Dalam masyarakat tradisi alam Melayu Rokan Hilir, konsep adat memancarkan hubungan mendalam dan bermakna antar manusia dengan manusia, juga manusia dengan alam, dan segala isinya.

Dalam masyarakat adat di Indonesia yang berlaku di daerah kelompok melayu di Provinsi Riau memiliki adat istiadat tersendiri yang bersumberkan norma-norma dan mengatur segala kegiatan tingkah laku masyarakat yang bersendikan pada hukum syariat Islam. Adat istiadat yang berada di Provinsi Riau adalah adat Melayu yang mempunyai corak yang sama dan mempunyai ciri-ciri yang berlainan setiap daerah dan kelompok adat, tetapi tetap memiliki kesamaan, seperti adat raja-raja, datuk-datuk, adat orang besar kerajaan, adat penghulu, batin serta hamba raja suku melayu yang mempunyai beraneka ragam adat istiadat dan kebiasaan yang dijalankan oleh masyarakat sebagai warisan budaya yang leluhur yang terus menerus dilestarikan sampai saat ini.³²

Masyarakat Melayu Kabupaten Rokan Hilir juga mengenai istilah delik adat di dalam hukum adat atau khususnya pidana adat. Delik adat yang ada di dalam masyarakat Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan norma agama, norma adat istiadat, dan juga kebiasaan yang bertentangan dengan nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat, sehingga dengan adanya masyarakat yang melanggar, maka terciptalah delik adat dalam masyarakat.

Masyarakat melayu Kabupaten Rokan Hilir mayoritas menganut agama islam, dan sesuai lah dengan pribahasa yang mengatakan bahwa suku melayu mempunyai adat yang bersendikan syarak, syarak bersendikan kitabullah, maka dalam adat istiadat melayu kabupaten Rokan Hilir dalam pelaksanaan adat ataupun penyelesaian delik adat sangat erat kaitannya dengan filosofi-filosofi dan sendi-sendi keagamaan dalam hukum islam. Misalnya ketika kita kaitkan dalam penyelesaian suatu tindak pidana adat, dalam konsep *restrorative justice* sehubungan dengan istilah *diyath* di dalam hukum islam. *Diyath* yaitu uang tebusan sebagai ganti kerugian akibat kasus

³¹Dikutip Dari Artikel Website Hukumonline.com, “*Pidana Adat Masuk RUU KUHP*” diakses pada tanggal 26 November 2021

³² Saidil Adri, Penentuan Kriteria Delik Adat Oleh Masyarakat Adat Melayu Rokan Hilir, *Artikel pada Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau*, Pekanbaru, 2020, hlm.107

pembunuhan atau penganiayaan yang mendapatkan pemanfaatan dari keluarga korban dan wajib dibayarkan oleh pelaku.³³

6. Adat Istiadat Upah-Upah di Kabupaten Rokan Hilir

Upah-upah adalah upacara tradisioanal (semacam bayaran) di daerah Rokan Provinsi Riau yang diselenggarakan untuk memulihkan kondisi seseorang, pembangkit semangat, dan terlepas dari suatu musibah, nazar, dan sebagai alternatif penyelesaian problem dalam masyarakat.

Upacara adat upah upah merupakan salah satu upacara yang berasal dari sungai Rokan yang merupakan *akultrasi* budaya tapanuli yang berdekatan dengan wilayah sumatera utara dilihat dari sisi geografis..

Pada umumnya upacara upah-upah di iringi dengan kenduri baik kenduri kecil atau besar. Dalam masyarakat melayu, kenduri artinya sajian untuk makan bersama dengan masyarakat atau keluarga dalam menjalin kekerabatan, persaudaraan, sehingga memiliki ikatan sosial yang kuat selain itu dalam upacara adat upah-upah ini di iringi dengan Do'a.

Secara umum, bahan yang di gunakan untuk menyusun acara upah-upah sangat beragam tergantung daerah dan kecamatan mana yang di yakini. Berdasarkan bahan yang digunakan dalam upacara upah-upah dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu upah-upah biasa, upah-upah lengkap, dan upah-upah sangat lengkap. Orang yang melakukan pengupah-upah pada dasarnya memberikan nasihat lisan, memberikan arahan, serta sebagai penengah antara kedua pihak.

Dalam melaksanakan adat upah-upah biasanya di lakukan oleh pihak kerabat. Namun jika pelaksanaan upah-upah dalam hal penyelesaian konflik seperti perkelahian, kecelakaan antara pihak pelaku dan korban, maka yang

menjadi pengupah adalah datuk, ninik mamak adat, ataupun datuk penghulu sebagai orang yang menjadi penengah dalam menyelesaikan konflik tersebut.

BAB III LOKASI PENELITIAN

1. Kabupaten Rokan Hilir

Kabupaten Rokan Hilir adalah sebuah kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia, ibu kotanya terletak di Bagansiapiapi, kota bersejarah, dan pernah dikenal sebagai peghasil ikan terbesar di Indonesia. Kabupaten ini sebelumnya termasuk kedalam Kabupaten Bengkalis, pemerintahan kabupaten berada di tengah-tengah kota Bagansiapiapi, Kabupaten ini mempunyai luas sebesar 8.881,59 km² dan penduduk sejumlah 637.161 jiwa (2021). Rokan hilir terbagi dalam 18 Kecamatan, dan 25 Kelurahan dan 173 desa.

2. Kecamatan Sinaboi

Kecamatan Sinaboi merupakan kecamatan yang termasuk dalam wilayah Kabupaten Rokan Hilir, letak Kecamatan Sinaboi 365km dari Ibukota Provinsi dan 40 km dari ibukota Kabupaten Rokan Hilir

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Adat Upah-Upah Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas

Di Indonesia mengakui dan menjalankan suatu bentuk penyelesaian tindak pidana yang terdiri dari penyelesaian melalui jalur pengadilan atau dengan kata lain melalui *litigasi*, dan juga mengakui penyelesaian di luar pengadilan atau *non litigasi*. Penyelesaian secara litigasi adalah penyelesaian yang di lakukan dengan rangkaian beracara sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (KUHAP) beserta dengan penegak-penegak hukum dan instansi yang terkait di dalamnya. Sedangkan penyelesaian secara *non litigasi* adalah penyelesaian di luar jalur pengadilan atau yang sering disebut dengan pendekatan teori *restrorative justice* saat ini. Penyelesaian secara non litigasi hanya kita ketahui dan sering terjadi pada kasus-kasus perdata, tetapi pada prakteknya perkara-perkara pidana juga banyak diselesaikan diluar pengadilan.

Restorative justice memberikan peluang kepada pelaku dan korban dalam merefleksikan keinginan masing-masing untuk menempuh

³³ Erdianto Effendi, Delik Adat Dalam Prespektif Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Rokan Hilir, *Artikel Pada Jurnal Riau Law Fakultas Hukum Universitas Riau*, Pekanbaru, hlm.123.

jalan keluar pada suatu kasus, karena ketika kasus yang diselesaikan melalui sistem peradilan pidana selalu berujung pada jeruji, dan itu bukan salah satu tujuan akhir yang tepat dalam menumpas kejahatan, terutama pada tindak pidana ringan, atau yang hanya menimbulkan kerusakan yang masih bisa di restorasi pada keadaan semula, sehingga meminimalisir dampak buruk dari penjara. Restorative justice mementingkan musyawarah dan kepentingan para pihak dalam mencari jalan keluar dalam sebuah permasalahan.

Masyarakat hukum adat Riau sangat memegang teguh akan musyawarah dan mufakat, orang zaman dahulu mengatakan “tegak adat karena mufakat, tegak tuah karena musyawarah”³⁴. Masyarakat hukum adat Riau tanpa adanya musyawarah dianggap telah mencedarai hukum adat, hal ini dikarenakan suatu permasalahan tidak boleh di pandang sebelah mata, karena harus diselesaikan dengan mengedepankan asas kebersamaan.

Teori *volgeist* (jiwa rakyat) ini mempunyai sebuah pengertian yang spesifik, “*volk*” dalam konteks ini bukan sosial atau empiris, melainkan konsep budaya, dan “*geist*” merupakan sesuatu yang bersifat abstrak, yaitu karakteristik budaya pada suatu masyarakat. Dengan begitu, *volgeist* berarti karakter suatu bangsa sebagai budaya, dan hukum bagi Savigny adalah bagian dari karakter dari sebuah esensi hukum dalam kehidupan masyarakat itu sendiri.

Mazhab sejarah memandang hukum merupakan bentuk yang alamiah, artinya terbentuk sendiri dalam kehidupan bermasyarakat, penegasan ini sangat cocok diberikan kepada bangsa Indonesia yang terdiri dari banyak suku bangsa yang memiliki banyak adat, budaya, moral, yang berbeda.

Tindak pidana yang dapat di selesaikan secara mediasi, adat, atau keadilan *restorative justice* secara adat salah satu nya adalah tindak pidana pada kecelakaan lalu lintas yakni melalui mekanisme upah-upah.

Penyelesaian tindak pidana melalui

jalur adat upah-upah terdiri dari 4 tahap:

Pra upah-upah :

1. Tahap awal menentukan pokok permasalahan, pertemuan antar pihak, adanya pihak penengah, dan menentukan waktu dan tempat
2. Tahap kedua, memasuki sesi perundingan, mendengarkan kesaksian antar kedua belah pihak
3. Tahap ketiga, tahap klarifikasi, penyampaian opsi, saran, kritik hingga ke tahap negosiasi
4. Tahap keempat, sesi pengambilan keputusan dan penetapan sanksi.

Pelaksanaan :

1. Korban dan pelaku dipersilahkan duduk
2. Tepung tawar
3. Pembacaan doa (basmallah,
4. istighfar, surah pendek, serta doa kesembuhan, keselamatan, tolak bala) sembari mengangkat nasi kunyit (balai) satu jengkal di atas kepala yang akan di upah-upah
5. Pemberian nasehat
6. Doa penutup
7. Makan bersama dengan keluarga korban dan pelaku
8. Menunaikan sanksi.

B. Efektivitas Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Melalui Hukum Adat

Secara Etimologi, kata efektivitas berasal dari kata efektif sebagai terjemahan dari kata *effective* dalam bahasa Inggris yang dalam bahasa Indonesia memiliki makna berhasil guna³⁵. Menurut Soejono Soekanto, dari teori efektivitas hukum adalah bahwa efektivitas atau tidak nya suatu hukum ditentukan oleh faktor hukum itu sendiri (undang-undang), faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan³⁶.

Efektivitas penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas melalui hukum adat di Kabupaten Rokan Hilir, sangat erat kaitannya dengan musyawarah dan religius. Hasil wawancara dengan pihak kepolisian Rokan Hilir bagian Kasat Lantas, beliau mengatakan untuk perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang merupakan delik biasa sangat jarang

³⁴ Taufik Ikram Jamil, *Pendidikan Budaya Melayu Riau Buku Sumber Pegangan Guru*, Pekanbaru, Dinas Pendidikan Provinsi Riau, 2018, hlm. 29

³⁵ Nurul Hakim, “Efektivitas Pelaksanaan Sistem Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Hubungannya Dengan Lembaga Peradilan” diakses melalui www.badilag.net

³⁶ Ria Ayu Novita, Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Hasil Bagi Tanah Pertanian di Desa Beringin, *Artikel Pada Jurnal Ponegotro Law Jurnal* 2, 2017, hlm. 4

untuk diselesaikan secara *restorative justice*, tetapi ada. Perihal yang diselesaikan secara adat kami belum pernah mengarahkan ke sana, terlebih lagi pengetahuan *restorative justice* secara adat kurang paham.³⁷

Demikian juga pernyataan dari Datuk Penghulu Desa Sei Nyamuk Kecamatan Sinaboi yang mengatakan bahwa untuk penyelesaian tindak pidana adat khususnya dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas biasanya yang di selesaikan adalah tindak pidana kecelakaan dengan luka ringan. Tetapi untuk tindak pidana kecelakaan yang menyebabkan kematian, mereka bukan tidak mau menyelesaikan secara hukum adat, akan tetapi kecelakaan yang menyebabkan kematian membuat korban tidak mau memaafkan pelaku sehingga menempuh jalur pengadilan. Selain itu, mereka memilih untuk di selesaikan dipihak kepolisian untuk megusahakan pengurusan asuransi kecelakaan Jasa Raharja dengan melampirkan surat keterangan dari pihak kepolisian.

Efektivitas penyelesaian tindak pidana berbasis adat melayu di Kabupaten Rokan Hillir dilihat dari segi :

- a. **Waktu dan biaya**, Penyelesaian tindak pidana terutama untuk tidak pidana ringan yang diselesaikan melalui peradilan, banyak yang harus dikorbankan termasuk waktu dan biaya. normalnya lama waktu yang diperlukan dalam persidangan pidana pada tahap pertama (pengadilan negeri) dapat berlangsung selama satu bulan hingga tiga bulan, hal tersebut dikarenakan majelis hakim berusaha untuk menyelesaikan persidangan sebelum masa penahanan seorang terdakwa. Namun pada fakta di lapangan yang terjadi adalah waktu yang disebutkan di atas lebih dari 3 bulan. dan kadang kala adanya penundaan persidangan karena beberapa faktor, serta kendala-kendala lain yang dapat menghambat persidangan³⁸. Dalam kasus tertentu terutama pada kasus kecelakaan lalu lintas yang diselesaikan secara adat

lebih efektif, tidak memakan waktu yang berbulan-bulan dan tidak berbelit-belit. mekanisme adat upah-upah dilihat dari segi waktu dan biaya memang lebih efektif di bandingkan diselesaikan secara peradilan, karena waktu yang diperlukan tidak lebih dari satu minggu.

- b. **Lebih Transparan**, transparan ialah prinsip keterbukaan dan kejujuran yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh. Tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang diselesaikan melalui mekanisme upah-upah mengedepankan asas keterbukaan (transparan) terutama kedua belah pihak. Sehingga tidak ada mafia-mafia yang bermain curang di balik layar hukum. Keterbukaan informasi, kehendak, antara pelaku dan korban menjadi point penting dalam adat upah upah ini.
- c. **Kepuasan Antara Kedua Belah Pihak**, berdasarkan hasil wawancara bersama dengan informan antara pelaku dan korban pada tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang diselesaikan melalui mekanisme adat lebih efektif. Dikarenakan antara kedua belah pihak dapat menyampaikan kemauan, keluh kesah secara terbuka. Keadilan *restorative justice* dalam hukum adat mementingkan hal tersebut. Sedangkan penyelesaian melalui peradilan, lebih menekan kasus antara Korban dan pelaku, namun hukum adat dapat menyeimbangkan komunitas di dalam masyarakat itu sendiri dan mengembalikan ke keadaan yang semula setelah di berikan sanksi adat. Menurut informan keadilan yang di dapat pada jalur pengadilan masih banyak yang merasa kurang puas dan bahkan timbul permasalahan-permasalahan baru atau kasus baru terutama pada kasus kecelakaan ini. kadang kali pada saat terjadi nya kecelakaan pihak kepolisian lebih memperlakukan kelengkapan surat-surat kendaraan bermotor dan mengenyampingkan hak korban.³⁹

³⁷ Hasil wawancara dengan Laka Lantais Polres Rokan Hilir, Ujung Tanjung

³⁸ Dikutip dari situs resmi website hukumonline.com, diakses pada tanggal 9 September 2020.

³⁹ Hasil wawancara dengan pelaku dan korban tindak pidana kecelakaan lalu lintas

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Mekanisme upah-upah dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas pada hukum adat Melayu Kabupaten Rokan Hilir mementingkan pada asas permusyawaratan dan mufakat dalam mengambil keputusan sebelum pelaksanaan dari proses. Penyelesaian tindak pidana melalui jalur adat upah-upah terdiri dari 4 tahap :

Pra upah-upah :

1. Tahap awal menentukan pokok permasalahan, pertemuan antar pihak, adanya pihak penengah, dan menentukan waktu dan tempat
2. Tahap kedua, memasuki sesi perundingan, mendengarkan kesaksian antar kedua belah pihak
3. Tahap ketiga, tahap klarifikasi, penyampaian opsi, saran, kritik hingga ke tahap negosiasi
4. Tahap keempat, sesi pengambilan keputusan dan penetapan sanksi.

Pelaksanaan :

1. Korban dan pelaku dipersilahkan duduk
2. Tepung tawar
3. Pembacaan doa (basmallah, istighfar, surah pendek, serta doa kesembuhan, keselamatan, tolak bala) sembari mengangkat nasi kunyit (balai) satu jengkal di atas kepala yang akan di upah-upah
4. Pemberian nasehat
5. Doa penutup
6. Makan bersama dengan keluarga korban dan pelaku
7. Pembayaran atau menunaikan sanksi.

Efektivitas penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas melalui hukum adat, sangat efektif dilihat dari segi biaya dan waktu yang tidak berlarut-larut seperti proses peradilan pada umumnya, mengedepankan asas keterbukaan (transparan), serta mampu mengembalikan kondisi antara pelaku dan korban sesuai dengan konsep *restorative*

B. Saran

Berdasarkan uraian mengenai hasil penelitian penulis maka dari itu :

1. Pentingnya sosialisasi terkait dengan

eksistensi lembaga adat sebagai salah satu wadah dalam menyelesaikan konflik hukum, terutama pada pihak Kepolisian di Kabupaten Rokan Hilir

2. Meminimalisir penyelesaian secara litigasi terutama pada tindak pidana tertentu, kemudian di alihkan ke *restorative justice* atau melalui hukum adat dalam mencegah *over capacity* lapas di Kabupaten Rokan Hilir
3. Perlu nya koordinasi lembaga adat dengan pihak kepolisian dan saling keterkaitan satu sama lain.
4. Pemerintah perlu mengukuhkan dan memperkuat lembaga adat melayu di Kabupaten Rokan Hilir, agar budaya, dan adat melayu terjaga dan tetap di pertahankan di masa-masa yang akan datang terutama tantangan dalam menghadapi kemajuan teknologi saat ini.
5. Perlu nya pencatatan perkara yang di selesaikan secara adat.
6. Perlu nya di atur mengenai konsep korban dan pelaku pada Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Karena konsep korban yang tertuang dalam Undang-Undang tersebut, mereka yang mengalami luka-luka, atau mereka yang mengalami luka lebih parah. Padahal kesalahan atas akibat nya itu, belum tentu berasal dari diri pelaku. Melainkan kesalahan dari korban itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Efendi, Erdianto. 2014. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. (Bandung: Refika Aditama).
- Hajati, Sri 2018. *Buku Ajar Hukum Adat*, Media (Jakarta: Kencana Prenada Media).
- Marpaung, Laden. 2006. *Teori Praktik Hukum Pidana*. (Jakarta: Sinar Grafika)
- Marzuki, Peter Mahmud. 2017. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. (Jakarta: Kencana).
- Miharja, Marjan. 2018. *Buku Ajar Filsafat Hukum*. (Bandung: Cendekia Pres).
- Poernomo, Bambang. 1985. *Asas-Asas Hukum Adat*. (Yogyakarta: Ghalia Indonesia)
- Soesilo, R. 1991. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-*

Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, (Jakarta: Politea)

Sugiono. 2010. *Metode Penelitian Administrasi*. (Bandung: Alfabeta).

Supiyono. 2018. *Keselamatan Lalu Lintas*. (Malang : Polinema Press).

Yulia, 2016. *Buku Ajar Hukum Adat*. (Aceh: Unimal Press)

B. Jurnal

Erdianto, Effendi, *Delik Adat Dalam Prespektif Masyarakat Adat Kabupaten Rokan Hilir*, Jurnal Riau Law Fakultas Hukum Universitas Riau.

Ferawati, 2017 “Mediasi Penal Adat Berdamai Sebagai Salah Satu Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Pada Masyarakat Melayu Riau”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Riau*, diakses melalui scholar.google.co.id.

Hanafi Arief, 2009, “Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan*, diakses melalui <https://media.neliti.com>.

Muhammad, Takari bin Jilin. 2019. “Memahami Adat dan Budaya Melayu”, *Jurnal Mahasiswa Program Studi Studi Etnomusikologi FIB Universitas Sumatra Utara*, diakses melalui <https://media.neliti.com>.

Nurul Hakim, 2017, Efektivitas Pelaksanaan Sistem Arbitrase Penyelesaian Sengketa Dalam Hubungannya Dengan Lembaga Peradilan” diakses melalui www.badilag.net

Saidil, Adri, 2020, Penentuan Kriteria Delik Adat Oleh Masyarakat Adat Melayu Rokan Hilir, *Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau*.

Taufik Ikram, 2018, “Pendidikan Budaya Melayu Riau Buku Sumber Pegangan Guru” , Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Pekanbaru.

Yuni Amdani, 2012, “Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Berbasis Hukum Islam dan Adat Aceh”, *Jurusan Pidana Fakultas Hukum Universitas Samudra-Langsa Aceh*, diakses melalui <https://media.neliti.com>

C. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

D. Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

E. Website

Situs resmi Kabupaten Rokan Hilir melalui Website Riau.go.id

Website mediakpk.co.id, diakses pada tanggal 21 Januari 2022

Website hukumonline.com

F. Wawancara

Wawancara dengan Laka Lantas Polres Rokan Hilir

Wawancara Kepenghuluan Kecamatan Sinaboi.

Wawancara dengan Pelaku dan Korban Kecelakaan Lalu Lintas